

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 12 TAHUN 2006**

TENTANG

**KEUANGAN DESA DAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan desa dan penyusunan perencanaan pembangunan desa merupakan landasan bagi aparatur desa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66, Pasal 69 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah ;
 - c. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan sebutan Kepala Desa, menjadi Perbekel, Dusun menjadi Banjar Dinas dan Kepala Dusun menjadi Kelian Banjar Dinas ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa dan Perencanaan Pembangunan Desa.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pernerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG
dan
BUPATI BULFI ENG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah atdalah Kabupaten Buleleng ;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah ;
4. Bupati adalah Bupati Buleleng ;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang disebut nama Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga permusyawaratan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ;
10. Dana perimbangan adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

- pelaksanaan desentralisasi ;
11. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten termasuk bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten untuk desa setelah dikurangi belanja pegawai ;
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
 13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang sesuai peraturan perundang-undangan ;

BAB II KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Bantuan Pemerintah dan Bantuan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.

Pasal 3

- (1) Perbekel adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perbekel dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sumber Pendapatan Desa

Pasal 5

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Desa meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan pendapatan asli desa lainnya yang sah ;
 - b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten sebesar 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari Retribusi Kabupaten sebagian diperuntukan bagi desa diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten diperuntukan bagi Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) yang pembagiannya untuk setiap desa secara proposional yang
 - d. merupakan dana alokasi desa ;
 - e. bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan dan;

- f. hibah dan sumbangan dari pihak Ketiga yang tidak meningkat.
- (2) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.
- (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan oleh tidak dibenarkan diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 6

Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat berupa ;

- a. tanah kas desa ;
- b. pasar desa ;
- c. pasar hewan ;
- d. tambatan perahu ;
- e. bangunan desa ;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa ; dan
- g. kekayaan milik desa lainnya.

Pasal 7

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh propinsi atau kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa.
- (2) Bagian Desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDes.

Bagian Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 9

- (1) APBDes terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan.
- (2) Rencana APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (3) Perbekel bersama BPD menetapkan SPBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Bagian Keempat Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban APBDes

Pasal 10

Pedoman penyusunan APBDes, Perubahan APBDes, Perhitungan APBDes dan pertanggung jawaban APBDes ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Badan Usaha Milik Desa

Pasal 11

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dan masyarakat dapat mendirikan BUMDes sesuai kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 12

BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal II ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa.

Pasal 13

Permodalan BUMDes dapat berasal dari :

- a. pemerintah desa ;
- b. Tahungan masyarakat
- c. bantuan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan
- d. Pemerintah ;
- e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat ;
- f. pinjaman dan /atau
- g. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas
- h. dasar sating menguntungkan

Pasal 14

Kepengurusan BUMDes terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

BAB III PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam satu perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 16

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ;
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa selanjutnya disebut RKP-Desa merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan perturan desa dan RKP-Des ditetapkan dalam Keputusan Perbekel dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

Pasal 17

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan pemerintah desa ;

- b. organisasi dan tata laksana pemerintah desa ;
- c. keuangan desa ;
- d. profit desa dan ;
- e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dimaksud ayat (1) antara lain :
 - a. memfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa dan;
 - b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat peraturan Daerah ini berlaku, Perateran Dearah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja,
Pada tanggal 13 Nopember 2006

BUPATI BULELENG,
ttd
PUTU BAGIADA

Diundangkan di Singaraja
Pada tanggal 13 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd.

I KETUT ARDHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2006 NOMOR 12

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG
KEUANGAN DESA DAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, bagian dari perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10% diluar upah pungut, dan bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten diberikan kepada desa paling sedikit 10%, sedangkan bantuan Pemerintah Propinsi kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan Propinsi yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan Galian C dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai tata tertib BPD.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diberikan langsung kepada desa.

Dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukan bagi desa yang dialokasikan secara proposional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah" adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Dana dari kabupaten diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh pemerintah desa dengan ketentuan 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh

perseratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Bantuan dari pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa. Bantuan dari propinsi dan kabupaten digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa.

Huruf e

Dimaksud dengan sumbangan dari Pihak Ketiga dapat berupa hadiah, donasi, wakaf, dan atau sumbangan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah:

- a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa ;
- c. tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat ;
- d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang tergolong "badan hukum" dapat berusaha lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari pemerintah desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro pedesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa)

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "usaha desa" adalah jenis usaha yang meliputi pelayan ekonomi desa seperti :

- a. usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa
- b. angkutan darat dan air, listrik desa dan usaha lain yang sejenis ;
- c. penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa ;
- d. perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman
- e. pangan, perkebunan peternakan, perikanan dan agrobisnis ;
- f. industri dan kerajinan rakyat.
- g. Sedangkan yang dimaksud dengan " dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat" adalah pemilikan modal dan pengelolaan dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan "permodalan dari pemerintah desa" adalah penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa dan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan "kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dan Pemerintah Desa dan masyarakat" adalah pemerintah desa sebagai unsur penasehat (komisaris) dan masyarakat sebagai unsur pelaksana oprasional (direksi)

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "partisipatif" dalam ketentuan ini adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "lembaga kemasyarakatan desa" seperti rukun tetangga, rukun warga, karang taruna, PKK, lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas